



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-11

**YOGYAKARTA**

## **P U T U S A N**

**Nomor : PUT/ 40-K/PM II-11/AU/V/2013**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Suryawan  
Pangkat / NRP : Kopka / 513555  
J a b a t a n : Mantan anggota Tayanrad Kompi E BS Wing IIPaskhas  
K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Mei 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Demakan Lama RT 30 RW 08 Tegalrejo Yogyakarta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Wing II Paskhas selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 di Rumah tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/II/2013 tanggal 11 Februari 2013.
2. Kemudian diperpanjang yang pertama sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Komandan Wing II Paskhas selaku Papera sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 06/III/2013 tanggal 5 Maret 2013
  - b. Kemudian diperpanjang yang kedua sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Komandan Wing II Paskhas selaku Papera sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 07/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Kemudian diperpanjang yang ketiga sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Komandan Wing II Paskhas selaku Papera sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 08/IV/2013 tanggal 28 April 2013.

3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/07-K/PM.II-11/AU/III/2013 tanggal 13 Mei 2013.

## PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/09/IV/2013 tanggal 24 April 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-36/V/2013 tanggal 1 Mei 2013.  
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-36/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 (1) KUHPM.



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto copy Keputusan Kasau Nomor Kep/27-T VIII/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pemindahan anggota Prajurit TNI AU TMT 01 Agustus 2012.
- Foto copy Surat Perintah dari Komandan Kompi E BS Paskhas nomor Sprin/81/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Melaksanakan perintah tugas jabatan sebagai Wadanru 2 Topan 2 Ki D Satpur Yon 468 Paskhas Biak.
- Foto copy Surat Perjalanan Dinas nomor SPD/46/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
- Foto copy Kartu Lapor Datang/Pergi Nomor B/310/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu Lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 dua belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas di Demakan Lama Tegalrejo Yogyakarta atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata XXIV Tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Pas NRP 513555 ditugaskan sebagai anggota Flight Hanlan II Paskhas Lanud Adisutjipto, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopka.
  - b. Bahwa sekira bulan September 2012 Terdakwa menerima Petikan Putusan KASAU Nomor Kep 27/T-VIII/VII/2012 dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: Sprin/81/IX/2012 yang diperintahkan untuk melaksanakan pemindahan ke tempat tugas yang baru sebagai Wadanru 2 Tonpan Batalyon 468 Paskhas Biak.
  - c. Bahwa setelah mendapat keputusan Kasau untuk pindah tugas ke Biak, Terdakwa kaget karena tidak merasa mengajukan pindah, namun Terdakwa pada bulan Agustus 2012 pernah mengajukan pensiun dini dari Kesatuan karena ingin berwiraswasta laundry dan warung makan yang sudah berjalan dan tidak mungkin Terdakwa tinggalkan.
  - d. Bahwa Terdakwa kemudian menghadap Saksi-1 dan disarankan untuk berangkat dahulu, masalah pengajuan pensiun dini agar Terdakwa berkoordinasi dengan kesatuan baru dan keberangkatan Terdakwa ke Biak ditunda sampai ada pesawat PAUM, dengan catatan sebelum berangkat Terdakwa tetap melaksanakan dinas di Kesatuan lama.
- a. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 seharusnya Terdakwa berangkat ke tempat tugas yang baru, karena ada pesawat PAUM menuju ke Biak, tetapi berdasarkan daftar manifes keberangkatan nama Terdakwa tidak ada, dan informasi dari Ba Intel Batalyon 468 Paskhas ternyata sampai dengan tanggal 10 November 2012 Terdakwa belum lapor datang ke Batalyon 468 Paskhas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa setelah menerima kelengkapan administrasi pindah, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Komandan Kompi E BS Paskhas mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya berbunyi *“Jangan cari saya, lebih baik segera proses pemecatan saya sekalian, semua kebanggaan dan kehormatan saya sudah saya kembalikan semua, saya cuma ingin hidup tenang bukan permusuhan, terima kasih”*, Terdakwa juga mengirim SMS yang berbunyi *“Saya serahkan semua inventaris yang ada serta uniform dan semua kebanggaan saya kepada Kesatuan beserta ini juga saya lampirkan Surat Pengunduran diri saya dari Paskhas TNI AU untuk diambil di rumah”*, lalu dibalas melalui sms yang berbunyi *“OK”*, kemudian Terdakwa SMS lagi *“Saya ingin sama-sama mencari penghasilan atau rejeki tanpa ada rasa saling dendam dan saya berjanji tidak akan memakai nama kesatuan lagi dalam mencari penghasilan dan kalau Skep Pemecatan saya sudah ada mohon dikirimkan ke rumah”* dan dijawab melalui sms juga *“OK”*.
- c Bahwa setelah Terdakwa SMS ke Komandan Kompi E BS Paskhas, keesokan harinya anggota Provost Kompi E BS Paskhas ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan anak-anak Terdakwa menyampaikan pesan Terdakwa untuk menyerahkan satu koli yang berisi pakaian dinas Paskhas dan bendel surat-surat mutasi, tetapi anak-anak Terdakwa tidak memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa.
- d Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan pindah tugas ke Kesatuan baru di Batalyon 468 Biak dikarenakan Terdakwa keberatan pindah tugas dan anak-anak Terdakwa tidak mau pindah dari Yogya
- i. Bahwa karena Terdakwa belum juga lapor datang ke Kesatuan baru, Saksi-4 mendapat Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Adisutjipto Nomor : Sprin/02/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa.
- j. Bahwa setelah mendapatkan Sprin untuk menangkap Terdakwa, Saksi-4 mencari informasi dan mengadakan pengamatan di tempat-tempat yang sering Terdakwa datang di daerah Demakan Lama, dan pada tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Saksi-4 beserta Pelda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R Yudiana, Sertu Moch Fauzi dan Praka Andi Sunaryo melakukan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa di Demakan Lama RT 30 RW 08 Tegalrejo Yogyakarta, yang selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditahan di Satpom Lanud Adisutjipto sampai dengan sekarang.

k Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada perlawanan sama sekali, bahkan Terdakwa sedang melakukan kegiatan laundry.

l. Bahwa Terdakwa berharap agar masalah yang dihadapinya segera selesai agar Terdakwa tenang menjalani kehidupan selanjutnya tanpa ada rasa beban, dan Terdakwa juga berharap masa pengabdian Terdakwa selama 23 tahun masih berarti bagi Kesatuan Paskhas pada khususnya dan TNI AU pada umumnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

- Bahwa Terdakwa benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Condro Widarto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Lettu Psk / 525251  
Jabatan : Danton Ban Kompi E BS Paskhas  
Kesatuan : Lanud Adisutjipto  
Tempat tanggal lahir : Bantul, 06 November 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok T.21 Komplek Perumahan TNI AU  
Adisutjipto Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwatetapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungn atasan bawahan..
2. Bahwa Saksi adalah atasan Terdakwa dan pada bulan September 2012 Terdakwa mendapat Surat Mutasi dari Kasau berdasarkan Keputusan Kasau Nomor : Kep 27/T-VIII/VII/2012 untuk pindah ke Batalyon 468 Paskhas yang berada di Biak dengan jabatan baru sebagai Wadanru 2 Tonpan 2 Batalyon 468 Paskhas.
3. Bahwa atas dasar Skep Kasau Nomor : Kep 27/T-VIII/VII/2012 tersebut Komandan Kompi E BS Paskhas telah memberikan Surat Perintah pelaksanaan untuk berangkat pindah ke tempat tugas yang baru kepada Terdakwa sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/81/IX/2012, demikian juga untuk perjalanan kepindahan kesatuan juga telah memberikan Surat Perjalanan Dinas kepada Terdakwa Nomor : SDP/46/IX/2012 tanggal 28 September 2012, namun keberangkatan Terdakwa ke Biak ditunda sampai ada pesawat PAUM, dengan catatan sebelum berangkat Terdakwa tetap melaksanakan dinas di Kesatuan lama.
4. Bahwa setelah mengetahui dirinya mendapat keputusan Kasau untuk pindah tugas ke Biak, Terdakwa menghadap Saksi, mengatakan jika dirinya kaget karena tidak merasa mengajukan pindah, namun Terdakwa pernah mengajukan pensiun dini dari Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendengar keluhan dari Terdakwa, Saksi memerintahkan kepada Terdakwa agar berangkat dulu, masalah pengajuan pensiun dini agar Terdakwa berkoordinasi dengan kesatuan baru, dan sejak tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa sudah tidak apel di Kompi E BS Paskhas, namun Terdakwa belum juga lapor datang ke kesatuan baru.

6. Bahwa karena Terdakwa belum juga lapor datang ke kesatuan baru, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 Provost Paskhas melakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa namun hanya bertemu dengan anak-anak Terdakwa, dan ketika didatangi petugas provost anak Terdakwa menyampaikan pesan Terdakwa untuk menyerahkan satu koli yang berisi pakaian dinas Paskhas dan bendel surat-surat mutasi, anak-anak Terdakwa tidak memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Komandan Kompi E BS Paskhas memberi tahu kepada Saksi, kalau mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya berbunyi *"Jangan cari saya, lebih baik segera proses pemecatan saya sekalian, semua kebanggan dan kehormatan saya sudah saya kembalikan semua, saya cuma ingin hidup tenang bukan permusuhan, terima kasih"*.

8. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan pindah tugas ke kesatuan baru di Batalyon 468 Biak dikarenakan Terdakwa keberatan pindah tugas dan anak-anak Terdakwa tidak mau pindah dari Yogya.

9. Bahwa sebagai anggota TNI yang telah berpangkat Koptu seharusnya Terdakwa mengetahui setiap perintah atasan wajib dilaksanakan, apalagi itu adalah perintah Kasau.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Mujiyono  
Pangkat/NRP : Sertu / 518504





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Intel Kompi E BS Paskhas  
Kesatuan : Lanud Adisutjipto  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 03 September 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Nambongan Caturharjo Sleman  
Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 setelah selesai menjalani Penahanan Hukuman Disiplin selama 21 hari di Satpom Lanud Adisutjipto Terdakwa mendapat Keputusan Kasau Nomor Kep 27/T-VIII/VII/2012 tentang pindah tugas dirinya ke kesatuan baru yakni Batalyon 468 Paskhas Biak menjabat sebagai Wadanru 2 Tonpan 2 Ki D Paskhas.
3. Bahwa atas dasar Kep Kasau tersebut, Komandan Kompi E BS Paskhas telah mengeluarkan Surat Perintah pelaksanaan Nomor : Sprin/81/IX/2012 yang diberikan kepada Terdakwa melalui Urtu Set Kompi E BS Paskhas pada tanggal 1 Oktober 2012, serta telah dilengkapi dengan Surat Perjalanan Dinas Nomor : SPD/46/IX/2012.
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 seharusnya Terdakwa berangkat ke tempat tugas yang baru, karena pada tanggal 24 Oktober 2012 sedang ada pesawat PAUM menuju ke Biak, akan tetapi berdasarkan daftar manifes keberangkatan nama Terdakwa tidak ada dan Terdakwa pun tidak berangkat ke tempat tugas yang baru, dan berdasarkan berita via telepon dari Ba Intel Batalyon 468 Paskhas ternyata sampai dengan tanggal 10 November 2012 Terdakwa belum lapor datang ke Batalyon 468 Paskhas.
5. Bahwa Terdakwa terakhir masuk dinas di kesatuan lama yaitu Kompi E BS Paskhas pada tanggal 23 Oktober 2012, dan pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Komandan Kompi E BS Paskhas mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya berbunyi “Jangan cari saya, lebih baik segera proses pemecatan saya sekalian, semua kebanggaan dan kehormatan saya sudah saya kembalikan semua, saya cuma ingin hidup tenang bukan permusuhan, terima kasih”.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi dengan menyatakan “Daripada saya dipindah mutasi mendingan saya pensiun dini saja” dan setelah lebih dari 30 hari Terdakwa tidak masuk dinas, perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adisutjipto

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Nur Arifin  
Pangkat/NRP : Sertu / 533891  
Jabatan : Basi Watpers Siepers  
Kesatuan : Batalyon 468 Paskhas Biak  
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 20 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Komplek Yon 468 Paskhas No 13 Biak

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi telah menerima Radiogram Nomor T/273/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang masuk di Batalyon 468 Paskhas Biak tentang Mutasi dan dalam Radiogram tersebut ada nama Terdakwa dari Kompi E BS Paskhas Yogyakarta ke Batalyon 468 Paskhas Biak.
3. Bahwa sekira pada bulan November 2012 Saksi mengetahui dari Serda Letjar Kistopo Staff Kompi E BS Paskhas kalau Terdakwa sudah melaksanakan amelden di Kompi E BS Paskhas dan mutasi ke Batalyon



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

468 Paskhas Biak, tetapi Terdakwa belum lapor datang ke Batalyon 468 Paskhas Biak sampai dengan sekarang.

3. Bahwa tindakan yang diambil Komandan Batalyon 468 Paskhas Biak adalah melaporkan ke Wing II Paskhas Malang bahwa Terdakwa belum lapor datang ke Batalyon 468 Paskhas Biak dan tidak bisa dimasukkan dalam jumlah kekuatan Batalyon 468 Paskhas Biak, dan perkara Terdakwa ditangani oleh Komandan Kompi E BS Paskhas Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Sulistriono  
Pangkat/NRP : Praka / 530564  
Jabatan : Anggota Satpom  
Kesatuan : Lanud Adisutjipto  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 11 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Bodowaluh RT 06 Srihardono Pundong  
Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mendapat Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Adisutjipto Nomor : Sprin/02/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa.
- 3 Bahwa setelah mendapatkan Sprin untuk menangkap Terdakwa, Saksi mencari informasi dan mengadakan pengamatan di tempat-tempat yang sering Terdakwa datangi di daerah Demakan Lama, dan pada tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Saksi beserta Pelda R Yudiana, Sertu Moch Fauzi dan Praka Andi Sunaryo melakukan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa di Demakan Lama RT 30 RW 08 Tegaltrejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yogyakarta, yang selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditahan di Satpom Lanud Adisutjipto sampai dengan sekarang.

- 4 Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada perlawanan sama sekali, bahkan Terdakwa sedang melakukan kegiatan laundry.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata XXIV Tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Pas NRP 513555 ditugaskan sebagai anggota Flight Hanlan II Paskhas Lanud Adisutjipto, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa sekira bulan September 2012 Terdakwa menerima Petikan Putusan KASAU Nomor Kep 27/T-VIII/VII/2012 dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : Sprin/81/IX/2012 yang diperintahkan untuk melaksanakan pemindahan ke tempat tugas yang baru sebagai Wadanru 2 Tonpan Batalyon 468 Paskhas Biak.
3. Bahwa setelah mendapat keputusan Kasau untuk pindah tugas ke Biak, Terdakwa kaget karena tidak merasa mengajukan pindah, namun Terdakwa pada bulan Agustus 2012 pernah mengajukan pensiun dini dari Kesatuan karena ingin berwiraswasta laundry dan warung makan yang sudah berjalan yang tidak mungkin Terdakwa tinggalkan.
4. Bahwa Terdakwa kemudian menghadap Saksi-1 dan disarankan untuk berangkat dahulu, masalah pengajuan pensiun dini agar Terdakwa berkoordinasi dengan kesatuan baru dan sambil menunggu jadwal pesawat PAUM Terdakwa tetap melaksanakan dinas di Kesatuan lama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa sejak 24 Oktober 2012 tidak masuk dinas karena Terdakwa sangat keberatan bila dipindahkan ke Biak, karena anak sudah besar dan sedang bersekolah dan Terdakwa juga mengelola usaha laundry dan rumah makan di Dsn Demakan Lama Tegalrejo Yogyakarta.

6. Bahwa Terdakwa merasa Kesatuan tidak menanggapi permohonannya, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS ke Komandan Kompi E BS Paskhas Kapten Psk Habib Yuwono Prasetya yang isinya berbunyi "Saya serahkan semua inventaris yang ada serta uniform dan semua kebanggaan saya kepada Kesatuan beserta ini juga saya lampirkan Surat Pengunduran diri saya dari Paskhas TNI AU untuk diambil di rumah", lalu dibalas melalui sms yang berbunyi "OK", Kemudian Terdakwa sms lagi " Saya ingin sama-sama mencari penghasilan atau rejeki tanpa ada rasa saling dendam dan saya berjanji tidak akan memakai nama kesatuan lagi dalam mencari penghasilan dan kalau Skep Pemecatan saya sudah ada mohon dikirimkan ke rumah" dan dijawab melalui sms juga "OK".

7 Bahwa setelah Terdakwa sms ke Komandan Kompi E BS Paskhas, keesokan harinya anggota Provost Kompi E BS Paskhas ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan anak-anak Terdakwa menyampaikan pesan Terdakwa untuk menyerahkan satu koli yang berisi pakaian dinas Paskhas dan bendel surat-surat mutasi, tetapi anak-anak Terdakwa tidak memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 beserta 3 (tiga) anggota lainnya dari Satpom Lanud Adisutjipto di rumah kontrakan Terdakwa di Demakan Lama RT 30 RW 08 Tegalrejo Yogyakarta, yang selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditahan di Satpom Lanud Adisutjipto sampai dengan sekarang.

9. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI harus siap sedia untuk melaksanakan perintah atasan apalagi Perintah dari Kasau, tetapi Terdakwa justru mementingkan kepentingan pribadi dan menolak diperintahkan pindah ke Biak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Foto copy Keputusan Kasau Nomor Kep/27-T VIII/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pemindahan anggota Prajurit TNI AU TMT 01 Agustus 2012.

- Foto copy Surat Perintah dari Komandan Kompi E BS Paskhas nomor Sprin/81/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Melaksanakan perintah tugas jabatan sebagai Wadanru 2 Topan 2 Ki D Satpur Yon 468 Paskhas Biak.

- Foto copy Surat Perjalanan Dinas nomor SPD/46/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

- Foto copy Kartu Laport Datang/Pergi Nomor B/310/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata XXIV Tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Pas NRP 513555 ditugaskan sebagai anggota Flight Hanlan II Paskhas Lanud Adisutjipto, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar sekira bulan September 2012 Terdakwa menerima Petikan Putusan KASAU Nomor Kep 27/T-VIII/VII/2012 dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : Sprin/81/IX/2012 yang diperintahkan untuk melaksanakan pemindahan ke tempat tugas yang baru sebagai Wadanru 2 Tonpan Batalyon 468 Paskhas Biak.

3. Bahwa benar setelah mendapat keputusan Kasau untuk pindah tugas ke Biak, Terdakwa kaget karena tidak merasa mengajukan pindah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun Terdakwa pada bulan Agustus 2012 pernah mengajukan pensiun dini dari Kesatuan karena ingin berwiraswasta laundry dan warung makan yang sudah berjalan dan tidak mungkin Terdakwa tinggalkan.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghadap Saksi-1 dan disarankan untuk berangkat dahulu, masalah pengajuan pensiun dini agar Terdakwa berkoordinasi dengan kesatuan baru dan keberangkatan Terdakwa ke Biak ditunda sampai ada pesawat PAUM, dengan catatan sebelum berangkat Terdakwa tetap melaksanakan dinas di Kesatuan lama.

5 Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2012 seharusnya Terdakwa berangkat ke tempat tugas yang baru, karena ada pesawat PAUM menuju ke Biak, tetapi berdasarkan daftar manifes keberangkatan nama Terdakwa tidak ada, dan informasi dari Ba Intel Batalyon 468 Paskhas ternyata sampai dengan tanggal 10 November 2012 Terdakwa belum lapor datang ke Batalyon 468 Paskhas.

6 Bahwa benar setelah menerima kelengkapan administrasi pindah, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Komandan Kompi E BS Paskhas mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya berbunyi "Jangan cari saya, lebih baik segera proses pemecatan saya sekalian, semua kebanggaan dan kehormatan saya sudah saya kembalikan semua, saya cuma ingin hidup tenang bukan permusuhan, terima kasih", Terdakwa juga mengirim SMS yang berbunyi "Saya serahkan semua inventaris yang ada serta uniform dan semua kebanggan saya kepada Kesatuan beserta ini juga saya lampirkan Surat Pengunduran diri saya dari Paskhas TNI AU untuk diambil di rumah", lalu dibalas melalui sms yang berbunyi "OK", kemudian Terdakwa SMS lagi "Saya ingin sama-sama mencari penghasilan atau rejeki tanpa ada rasa saling dendam dan saya berjanji tidak akan memakai nama kesatuan lagi dalam mencari penghasilan dan kalau Skep Pemecatan saya sudah ada mohon dikirimkan ke rumah" dan dijawab melalui sms juga "OK".

7 Bahwa benar setelah Terdakwa SMS ke Komandan Kompi E BS Paskhas, keesokan harinya anggota Provost Kompi E BS Paskhas ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan anak-anak Terdakwa menyampaikan pesan Terdakwa untuk menyerahkan satu koli yang berisi pakaian dinas Paskhas dan bendel surat-surat mutasi, tetapi anak-anak Terdakwa tidak memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaksanakan pindah tugas ke Kesatuan baru di Batalyon 468 Biak dikarenakan Terdakwa keberatan pindah tugas dan anak-anak Terdakwa tidak mau pindah dari Yogya

9 Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI harus siap sedia untuk melaksanakan perintah atasan apalagi Perintah dari Kasau, tetapi Terdakwa justru mementingkan kepentingan pribadi dan menolak diperintahkan pindah ke Biak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikan sendiri dan mengenai pidananya akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Militer “.

Unsur ke-2 : ”Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : “Militer”

Yang dimaksud dengan militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian militer atau anggota militer sukarela dan anggota militer



wajib baik Milsuk maupun Milwa adalah merupakan justisiabel peradilan militer yang berarti kepada anggota milsuk maupun anggota Milwa diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata XXIV Tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Pas NRP 513555 ditugaskan sebagai anggota Flight Hanlan II Paskhas Lanud Adisutjipto, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta Terdakwa berpakaian dinas TNI AD secara lengkap dan ketika ditanya oleh Hakim Ketua Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Lanud Adisutjipto dengan pangkat Kopka.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa unsur, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang paling tepat dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.



Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dengan seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer)
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2012 Terdakwa menerima Petikan Putusan KASAU Nomor Kep 27/T-VIII/VII/2012 dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : Sprin/81/IX/2012 yang diperintahkan untuk melaksanakan pemindahan ke tempat tugas yang baru sebagai Wadanru 2 Tonpan Batalyon 468 Paskhas Biak.
2. Bahwa benar setelah mendapat keputusan Kasau untuk pindah tugas ke Biak, Terdakwa kaget karena tidak merasa mengajukan pindah, namun Terdakwa pada bulan Agustus 2012 pernah mengajukan pensiun dini dari Kesatuan karena ingin berwiraswasta laundry dan warung makan yang sudah berjalan dan tidak mungkin Terdakwa tinggalkan.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghadap Saksi-1 dan disarankan untuk berangkat dahulu, masalah pengajuan pensiun dini agar Terdakwa berkoordinasi dengan kesatuan baru dan keberangkatan Terdakwa ke Biak ditunda sampai ada pesawat PAUM, dengan catatan



sebelum berangkat Terdakwa tetap melaksanakan dinas di Kesatuan lama.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2012 seharusnya Terdakwa berangkat ke tempat tugas yang baru, karena ada pesawat PAUM menuju ke Biak, tetapi berdasarkan daftar manifes keberangkatan nama Terdakwa tidak ada, dan informasi dari Ba Intel Batalyon 468 Paskhas ternyata sampai dengan tanggal 10 November 2012 Terdakwa belum lapor datang ke Batalyon 468 Paskhas.

5. Bahwa benar setelah menerima kelengkapan administrasi pindah, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Komandan Kompi E BS Paskhas mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya berbunyi “Jangan cari saya, lebih baik segera proses pemecatan saya sekalian, semua kebanggaan dan kehormatan saya sudah saya kembalikan semua, saya cuma ingin hidup tenang bukan permusuhan, terima kasih”, Terdakwa juga mengirim SMS yang berbunyi “Saya serahkan semua inventaris yang ada serta uniform dan semua kebanggaan saya kepada Kesatuan beserta ini juga saya lampirkan Surat Pengunduran diri saya dari Paskhas TNI AU untuk diambil di rumah”, lalu dibalas melalui sms yang berbunyi “OK”, kemudian Terdakwa SMS lagi “Saya ingin sama-sama mencari penghasilan atau rejeki tanpa ada rasa saling dendam dan saya berjanji tidak akan memakai nama kesatuan lagi dalam mencari penghasilan dan kalau Skep Pemecatan saya sudah ada mohon dikirimkan ke rumah” dan dijawab melalui sms juga “OK”.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa SMS ke Komandan Kompi E BS Paskhas, keesokan harinya anggota Provost Kompi E BS Paskhas ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan anak-anak Terdakwa menyampaikan pesan Terdakwa untuk menyerahkan satu koli yang berisi pakaian dinas Paskhas dan bendel surat-surat mutasi, tetapi anak-anak Terdakwa tidak memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaksanakan pindah tugas ke Kesatuan baru di Batalyon 468 Biak dikarenakan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan pindah tugas dan anak-anak Terdakwa tidak mau pindah dari Yogya

- 8 Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI harus siap sedia untuk melaksanakan perintah atasan apalagi Perintah dari Kasau, tetapi Terdakwa justru mementingkan kepentingan pribadi dan menolak diperintahkan pindah ke Biak.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kedua “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 103 (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya selalu siap untuk ditempatkan dimana saja, dan harus mementingkan kepentingan dinas daripada kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa yg tidak berangkat ketika mendapat perintah untuk pindah menggambarkan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak berdisiplin dan tidak menghayati nilai-nilai kehidupan militer.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengurangi kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas, karena dalam organisasi militer semua prajurit memiliki jabatan yang tidak bisa diganti oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana , tetapi mempunyai tujuan untuk memdidik agar yang bersangkutan dapat insyaf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatanya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan : -

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit, Disiplin keparjauritan TNI dan khususnya di lingkungan TNI AU
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan, dan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan menurut Majelis Terdakwa tidak perlu ditahan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Foto copy Keputusan Kasau Nomor Kep/27-T VIII/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pemindahan anggota Prajurit TNI AU TMT 01 Agustus 2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah dari Komandan Kompi E BS Paskhas nomor Sprin/81/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Melaksanakan perintah tugas jabatan sebagai Wadanru 2 Topan 2 Ki D Satpur Yon 468 Paskhas Biak.

- Foto copy Surat Perjalanan Dinas nomor SPD/46/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

- Foto copy Kartu Laport Datang/Pergi Nomor B/310/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.

Mohon ditentukan statusnya

- Mengingat :
1. Pasal 103 (1) KUHPM.
  2. Pasal 189 Ayat (3) jo Pasal 190 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
  - 3.. Perundang-undang lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Bambang Suryawan Kopka NRP.513555 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tidak melaksanakan perintah dinas”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana penjara selama 4 (empat) bulan,
  - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

  - a. Foto copy Keputusan Kasau Nomor Kep/27-T VIII/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pemindahan anggota Prajurit TNI AU TMT 01 Agustus 2012.
  - b. Foto copy Surat Perintah dari Komandan Kompi E BS Paskhas nomor Sprin/81/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Melaksanakan perintah tugas jabatan sebagai Wadanru 2 Topan 2 Ki D Satpur Yon 468 Paskhas Biak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto copy Surat Perjalanan Dinas nomor SPD/46/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

d. Foto copy Kartu Lapor Datang/Pergi Nomor B/310/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.

.tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. Nrp. 11980035580769 dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp 524413 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Sugiman,SH Nrp. 508847 Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, SH

Mayor Chk Nrp 544975

Hakim Anggota I

Ttd

Farma Nihayatul A, SH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

Hakim Anggota II

Ttd

M. Idris, SH  
Mayor sus Nrp.524413

Panitera

Ttd

Khairudin, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)